



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN GONG BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Gubernur bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di daerah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagai pedoman bagi jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan;
- b. bahwa kualitas pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memenuhi harapan yang ditandai dengan rendahnya mutu lulusan, sehingga daerah perlu mengambil langkah-langkah yang inovatif dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. bahwa salah satu kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan menerapkan Gerakan Gong Belajar, yang merupakan seruan atau himbauan untuk memotivasi siswa serta menyadarkan orang tua atau kelurga dan masyarakat agar lebih aktif melibatkan diri bersama sekolah dan pemerintah dengan sebuah terobosan melalui pengendalian jam belajar anak/siswa, pemasaran belajar siswa pemberian penghargaan kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang berkinerja istimewa;
- d. bahwa Gerakan Gong Belajar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Gerakan Gong Belajar hanya terbatas pada siswa yang mengikuti ujian nasional dan guru mata pelajaran ujian nasional sehingga perlu diperluas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Gerakan Gong Belajar;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Gerakan Gong Belajar (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN GONG BELAJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Gerakan Gong Belajar (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 09) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 5, angka 9, angka 14, angka 15 dan angka 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Gerakan Gong Belajar adalah suatu gerakan/seruan/himbauan moral untuk memotivasi siswa serta menyadarkan orangtua/keluarga dan masyarakat agar lebih aktif melibatkan dirinya bersama di sekolah dan pemerintah dengan sebuah terobosan inovatif melalui pengendalian jam belajar anak, pemasaran belajar siswa, dan pemberian penghargaan kepada guru yang berkinerja istimewa.
9. Pengendalian jam belajar adalah suatu upaya pengawalan secara sadar dan terencana terhadap disiplin belajar siswa di sekolah pukul 07.00 sampai dengan 13.00 wita semua siswa berada di sekolah, di luar sekolah pada sore hari pukul 16.30-18.00 dan pada malam hari belajar di rumah pada pukul 19.00-20.00 wita.
10. Pemasaran tempat belajar adalah terkonsentrasi peserta didik semua jenjang dan tingkatan, baik belajar di sekolah, di asrama atau pengelola komunitas, maupun di rumah.
11. Peserta didik/siswa adalah anggota masyarakat yang sedang menempuh pendidikan formal dan nonformal.
12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. *l*

13. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 14. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 15. Orang tua adalah orang tua peserta didik semua jenjang dan tingkatan.
 16. Guru adalah guru mata pelajaran/guru kelas.
 17. Disiplin belajar adalah upaya mengendalikan jam belajar.
 18. Penghargaan adalah pemberian atas hasil kerja dan prestasi kepada guru, kepala sekolah, dan siswa.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap siswa wajib mentaati jam belajar.
 - (2) Jam belajar yang dilaksanakan mendapatkan pengawasan guru, orang tua, pengelola asrama, dan dukungan masyarakat.
 - (3) Jam belajar siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jam belajar terbimbing di sekolah yakni jam 16.30 sampai dengan 18.00 Waktu Indonesia Tengah;
 - b. waktu belajar di rumah baik mandiri maupun kelompok yakni jam 19.00 sampai dengan 20.00 Waktu Indonesia Tengah;
 - c. jam belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan jam belajar minimal sehingga tidak menutup kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih dari jam belajar dimaksud.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala Sekolah atau Guru Wajib :

- a. mengendalikan dan membimbing setiap siswa untuk mentaati jam belajar di sekolah;
- b. menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif;
- c. menciptakan suasana belajar yang kreatif, inovatif, efektif serta menyenangkan;

- d. mendorong dan memberikan motivasi kepada siswa agar mentaati jam belajar di sekolah dan di rumah;
 - e. memaksimalkan perannya melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) serta tugas kepengawasan oleh pengawas satuan pendidikan;
 - f. membuat jadwal tentatif jam belajar terbimbing peserta didik di sekolah sesuai kesepakatan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib:

- a. mengingatkan waktu belajar anak;
- b. mendampingi saat anak belajar;
- c. memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar, dengan mematikan televisi pada jam belajar dan tidak memberikan pekerjaan kepada anak pada jam belajar;
- d. menjaga situasi aman dan kondusif bagi terciptanya suasana belajar anak;
- e. menyediakan fasilitas pendukung bagi kenyamanan belajar anak.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota Wajib :

- a. menyepakati perlunya jam belajar anak di setiap kampung atau kelompok umat basis/jemaat atau perkumpulan doa;
 - b. mendukung terciptanya suasana belajar anak pada waktu-waktu tertentu;
 - c. ikut mengawasi anak sekolah pada saat jam belajar;
 - d. ikut mengimbau pentingnya belajar bagi anak di lingkungan masing-masing;
 - e. perlu memfasilitasi penyusunan peraturan mengenai jam belajar anak, hingga ke tingkat yang paling kecil;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Gong Belajar.
6. Ketentuan Pasal 10 huruf a dan b diubah menjadi ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut: 1

Pasal 10

- (1) Pemusatan tempat belajar difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, dan anggota masyarakat;
 - (2) Tempat pemusatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa asrama, rumah penduduk, sekolah, balai desa, aula tempat ibadah untuk digunakan selama waktu belajar.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan terhadap siswa yang berprestasi, kepala sekolah, guru, pengawas dan orang tua dari siswa yang berprestasi.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau lembaga/sponsor lainnya dapat memberikan penghargaan terhadap sekolah yang berprestasi.
- (3) Indikator prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai tertinggi ujian sekolah maupun ujian nasional bagi siswa, nilai tertinggi hasil seleksi bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
- (4) Indikator sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerapan manajemen berbasis sekolah dan nilai ujian nasional tertinggi Tingkat Provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa beasiswa, laptop, motor, atau sertifikat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 APRIL 2015

W^g GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 APRIL 2015

W^g SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 015

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 APRIL

2015

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, L

L FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 APRIL 2015

L SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M


L FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 015